

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ulama adalah sosok yang menjadi kunci terhubungnya agama dalam islam dengan menyebarkan dan melestarikannya kepada umat manusia.<sup>1</sup> Mereka adalah orang-orang yang sering disebut sebagai “pewaris para Nabi”.

عن قيس بن كثير عن أبي الدرداء: قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : ... ان العلماء ورثة الأنبياء ان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر (رواه الترمذي)<sup>2</sup>

Artinya : “Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para Nabi. Mereka tidak mewarisi dinar maupun dirham, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya (ilmu tersebut) akan mendapat keberuntungan yang besar.”

Dengan status pewaris Nabi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa kedudukan mereka sangat istimewa dalam islam. Selain itu, mereka memiliki kedudukan sebagai orang-orang yang pilihan dari umat Nabi Muhammad SAW.<sup>3</sup>

Dari keterangan di atas, penjelasan apa dan bagaimana kriteria “ulama” nampaknya masih terlalu umum. Di sisi lain, tentang apa yang disebut ulama masih menjadi sebuah keragaman pemahaman dari masyarakat. Dari keragaman pemahaman tersebut, istilah “ulama”

<sup>1</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta : Paramadina, 1996), 704.

<sup>2</sup> Hadis, Sunan at-Tirmidzi juz 2, (t.tp: Al-Azhar al-Syarif Islamic Researh Academy, 1994), 683. Lihat juga Abu Bakar Muhammad bin al-Husain bin Abdillah al-Ajiri, *Akhlaqul Ulama'*, (Arab Saudi: *Ri'asah Idaroh al-Buhuts al-Ilmiyah*, t.th), 22-23. (Menurut al-Hafidz ibn Abdul Bar, Hamzah mengatakan bahwa hadis ini tergolong hadis hasan gharib seperti yang dikutip dalam *Jāmi' bayān al-ilmī wa fadhlihi*, i, 34)

<sup>3</sup> Salah satu hadis yang menyebutkan tentang keistimewaan ulama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan al-Khatib yang dapat dilihat di *Syarh Irsyād al-'Ibād* (Surabaya: Dar al-Ilmi, t.th), 7, bab ilmu

عن أبي هريرة : خيار أمي علماءها وخير علماءها رحماؤها الا وان الله تعالي ليغفر للعالم أربعين ذنبا قبل أن يغفر للجاهل ذنبا واحدا... الحديث

kemudian menjadi beragam definisi bahkan mengalami distorsi dan menimbulkan sebuah kerancuan.

Dalam sejarah, dulu ada istilah *Sulthon al-'Ulama* yang berarti pemuka para ulama. Istilah ini diberikan kepada Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam yang lahir di Damaskus pada tahun 577 H. Gelar tersebut diberikan oleh muridnya yaitu Ibnu Daqiq al-'Id sebagai penghargaan terhadap beliau karena keluasaan dan kedalaman ilmunya di bidang agama pada masanya dan sikap tegasnya dalam memimpin para ulama melwan kediktatoran.<sup>4</sup>

Selanjutnya, di Nusantara ketika masih menjadi daerah Hindia Belanda, ada ungkapan “Ulama pendakwah yang berwenang menentukan hukum islam”. Ungkapan ini oleh orang-orang muslim Hindia Belanda dinisbatkan kepada orang-orang Arab yang datang ke Nusantara, terlebih masih keturunan Nabi Muhammad SAW (*sayyid*) serta memiliki kesalehan islam dan kebaikan agama. Kemudian, dengan anggapan itu, mereka menjadi sekelompok elit yang terkemuka dan dihormati oleh orang-orang muslim Hindia Belanda kala itu.<sup>5</sup>

Di Indonesia, ulama sering diistilahkan pada orang-orang yang memiliki ilmu agama yang kompeten dan memang memiliki keahlian khusus dalam penguasaan ilmu agama. Ada beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan term ulama seperti kiai, ustadz, syekh, teungku dan lain-lain. Padahal, jika ditelusuri lebih lanjut term-term tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya, ulama adalah sebutan bagi orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama islam.<sup>6</sup> Term kiai digunakan sebagai kata sapaan kepada alim ulama (cerdik pandai dalam agama islam), alim ulama, kata sapaan kepada guru ilmu gaib (dukun dan sebagainya), kepala distrik (di Kalimantan Selatan), kata sapaan yang mengawali nama benda yang dianggap bertuah (senjata, gamelan, dan sebagainya), kata samaran untuk harimau (jika orang

---

<sup>4</sup> Lutfy Kholil, “Syekh Izzuddin bin ‘Abdissalam asy-Syafi’i” 20 Desember 2017, diakses pada 15 November, 2020. <https://nahdlatululama.id/blog/2017/12/20/syekh-izzudin-bin-abdussalam/>

<sup>5</sup> Jajat Burhanudin, *Ulama Kekuasaan : Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia* (Jakarta Selatan: Mizan, 2012), 102.

<sup>6</sup> KBBI Daring, diakses pada 15 November, 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/DataDasarMakna/Explore?eid=89185&mid=105792&number=1>

melewati hutan).<sup>7</sup> Sementara term ustaz diartikan sebagai pengajar; orang yang ahli.<sup>8</sup> Adapun term syekh adalah sebuah kata sapaan kepada orang Arab (terutama orang Arab keturunan sahabat Nabi), kata sapaan kepada orang Arab yang berasal dari Hadramaut, dan ulama besar.<sup>9</sup> Sedangkan makna term tengku adalah sebuah gelar bangsawan Melayu (anak atau keturunan raja).<sup>10</sup> Namun penggunaan istilah-istilah itu kadang ada yang memahaminya hanya dari segi penampilannya. Menurut anggapan beberapa orang, ulama adalah mereka yang berjenggot, berpeci putih, bersorban, dan lain-lain. Dari kasus tersebut, perdebatan yang muncul di tengah-tengah masyarakat adalah apa yang disebut sebagai ulama, bagaimana definisi ulama, dan penempatan term tersebut yakni kepada siapakah yang berhak dijuluki sebagai ulama.

Sementara itu, di Indonesia term ulama juga banyak digunakan sebagai nama sebuah organisasi atau lembaga. Diantaranya adalah istilah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama', zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di Indonesia yang berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975 M di Jakarta. Majelis Ulama Indonesia dibentuk oleh para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang berasal dari penjuru tanah air dan dihadiri oleh 10 perwakilan ulama dari berbagai ormas-ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PDTI, DMI DAN Al-Ittihadiya, dan Dinas Rohani Islam. Diantara tugas-tugas utama MUI adalah memberikan bimbingan dan tuntunan kerohanian kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan Bergama dan bermasyarakat. Dari sini, ulama dalam istilah MUI menunjukkan orang-orang yang secara resmi atau konsensus dianggap sebagai orang yang ahli dalam bidang agama sehingga mereka dapat memberi bimbingan serta tuntunan kepada

---

<sup>7</sup> KBBI Daring, diakses pada 15 November, 2020.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kiai>

<sup>8</sup> KBBI Daring, diakses pada 15 November, 2020.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Etimologi?eid=90242>

<sup>9</sup> KBBI Daring, diakses pada 15 November, 2020.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Syekh>

<sup>10</sup> KBBI Daring, diakses pada 15 November, 2020.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/DataDasarMakna/Explore?eid=84896&mid=100350&number=1>

umat islam, serta memberi nasihat dan fatwa meskipun dalam jalannya juga tidak sedikit orang yang mengkritik akan legalitas fatwanya.

Dari beberapa keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa akibat daripada keragaman pemahaman dan penggunaan istilah ulama, terdapat distorsi atau penyempitan makna. Hal tersebut, oleh Quraish Shihab dikatakan mirip dengan penyempitan makna istilah “*ibādah*” dan *fuqahā*’ dalam pengertian sehari-hari oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Selanjutnya, pemahaman tentang istilah ulama juga berimplikasi pada penafsiran ayat. Beberapa waktu lalu, ada salah seorang yang akrab dipanggil “gus”<sup>12</sup> yang juga dikenal oleh beberapa kalangan sebagai ustadz atau tokoh masyarakat berbicara mengenai istilah ulama. Ia membaca dan menafsirkan QS. *Faṭir* [35] ayat 28.

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ  
الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: “28. Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Diantara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.”<sup>13</sup>

Dalam penjelasannya, ia menjelaskan bahwasannya siapapun yang takut kepada Allah maka bisa disebut ulama, bisa jadi itu manusia bahkan bisa jadi binatang seperti sapi, ular, kambing, dan lain-lain. Alhasil, banyak sekali respon yang mengomentarnya terlebih semakin cepatnya informasi yang ada di media sosial. Tidak terlepas daripada itu, ternyata penafsiran dari salah seorang ustadz tadi juga membuat banyak dari tokoh-tokoh lain dari beberapa ormas yang ada di Indonesia meresponnya. Akibatnya, fenomena tersebut menambah daftar kerancuan tentang pemahaman term ulama.

Terlepas dari tepat atau tidaknya, benar atau tidaknya penafsiran tokoh di atas. Term ulama yang tersusun dari *ain-lam-mim-alif-hamzah* jika ditelusuri dalam al-Qur’an disebut sebanyak

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), 600.

<sup>12</sup> Gus adalah nama julukan atau nama panggilan untuk laki-laki, nama panggilan untuk ulama, kiai, atau orang jawa yang dihormati. KBBI Daring, diakses pada 15 November, 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Gus>

<sup>13</sup> Al-Qur’an, QS. *Faṭir* [35] ayat 28, *al-Qur’an dan Terjemah* (Bandung: Syamil Quran, t.th), 437.

dua kali yakni dalam Surat *Faṭir* [35] ayat 28 seperti disebutkan di atas dan pada Surat asy-Syu'ra [26] ayat 197<sup>14</sup> yang berbunyi

أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾

Artinya: “197. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?”<sup>15</sup>

Penyempitan makna istilah ulama selanjutnya juga dapat dijumpai dalam hal misalnya penyebutan istilah ulama tafsir, ulama fikih, ulama akhirat, ulama dunia dan lain sebagainya. Jika diamati, penyebutan istilah tersebut disesuaikan dengan konteks dan keahlian ulama tersebut. Istilah ulama tafsir diberikan kepada seseorang sebab memiliki beberapa keilmuan khusus dibidang ilmu tafsir dan tafsir dan kompetensi dibidang tafsir.

Dalam mencari makna ulama dalam al-Qur'an perlu rujukan kepada penafsiran ulama-ulama. Untuk itu, sebagai salah satu jalan pencarian tersebut, dalam penelitian ini penulis memilih dua tokoh mufassir yang tidak diragukan lagi keahlian dan keilmuannya dalam menafsirkan al-Qur'an. Pertama, penulis memilih seorang ulama yang sangat 'alim dari Mesir yaitu Syekh Mutawalli al-Sya'rawi. Kedua, penulis memilih dari seorang ulama Indonesia yaitu Prof. M. Quraish Shihab. Keduanya merupakan tokoh ulama nasional yang sangat berpengaruh di negara masing-masing.

Dari hal di atas menarik jika diteliti lebih lanjut bagaimana pemikiran-pemikiran beliau tentang al-Qur'an khususnya tentang penafsiran term ulama dalam al-Qur'an. Hal ini dikarenakan Masing-masing dari Keduanya memiliki karya di bidang tafsir. Dalam hal ini, Syekh Mutawalli al-Sya'rawi menamai tafsirnya “*Khawaṭir Imaniyah*” yang berarti ilham yang berasal dari hati seorang mukmin yang beriman<sup>16</sup>. Meskipun demikian, penulis mengambil nama tafsir *al-Sya'rawi* sesuai dengan nama kitab yang didapat penulis. Disamping itu, Syekh Mutawalli al-Sya'rawi merupakan salah satu ulama yang disebut-sebut sebagai ulama yang di tangannya, Allah takdirkan sebuah “pembaruan” bagi umat islam dan dijuluki sebagai

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), 598.

<sup>15</sup> Al-Qur'an, QS. Asy-Syu'ara ayat 197, *al-Qur'an dan Terjemah*, 375.

<sup>16</sup> Nurkhalis Mukhtar el-Sakandary, “Syekh Mutawalli Syarawi Ahli Tafsir Kontemporer dari Mesir, 15 Juni, 2020, diakses pada 15 November, 2020. <https://jaringansantri.com/syekh-mutawalli-syarawi-ahli-tafsir-kontemporer-dari-mesir/>

ulama kontemporer pemimpin para da'i (*Imam al-Du'at*).<sup>17</sup> Sedangkan M. Quraish Shihab adalah salah satu pakar tafsir Indonesia yang pernah meraih gelar M.A untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir<sup>18</sup> serta menulis tafsir al-Misbah. Oleh karena itu, keduanya dapat dikatakan sama-sama mumpuni di bidang tafsir al-Qur'an. Kedua tokoh tersebut juga memiliki latar belakang pendidikan yang sama yaitu pernah mengenyam pendidikan di Universitas al-Azhar, Kairo Mesir. Maka dari itu, penulis merasa perlu adanya penelitian dan kajian mengenai penafsiran-penafsiran dari kedua tokoh tersebut melihat besarnya pengaruh mereka di negaranya masing-masing.

Dari latar belakang diatas, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang pemikiran kedua tokoh tersebut terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang menyinggung mengenai ulama. Kemudian mengkomparasikan penafsiran keduanya sehingga dapat ditemukan pemahaman tentang konsep ulama dalam al-Qur'an. Demikian, penulis mengambil judul "**Konsep Ulama dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Syekh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi dalam Tafsir Al-Sya'rawi dan Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)**"

## B. Fokus Penelitian

Untuk membatasi tema, maka fokus dari penelitian ini antara lain:

1. Konsep ulama menurut Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi dalam Tafsir al-Sya'rawi
2. Konsep ulama menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah
3. Persamaan dan perbedaan konsep ulama menurut Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi dan Muhammad Quraish Shihab.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep ulama menurut Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi dalam Tafsir al-Sya'rawi?

---

<sup>17</sup> Bana Fatahillah, "Mengenal Biografi Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi", 8 Desember, 2019, diakses pada 15 November, 2020. <https://www.rumahtahfidzmesir.net/post/mengenal-biografi-syekh-mutawalli-al-sya-rawi>

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), 8.

2. Bagaimana konsep ulama menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep ulama menurut Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi dan Muhammad Quraish Shihab?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian akan terarah dengan baik apabila mempunyai tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep ulama menurut Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi dalam Tafsir al-Sya'rawi
2. Untuk mengetahui konsep ulama menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah
3. Untuk mengetahui Persamaan dan perbedaan Konsep Ulama menurut Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi dan Muhammad Quraish Shihab

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis:
  - a. Dapat menambah khazanah keilmuan di bidang ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada khususnya dan Ushuluddin pada umumnya.
  - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai bahan kajian atau referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tema yang sama.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi peneliti  
Diharapkan dapat memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji konsep ulama dalam al-Qur'an.
  - b. Bagi masyarakat umum  
Diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih luas mengenai konsep ulama dalam al-Qur'an. Sehingga tidak bingung dan salah persepsi saat melihat berbagai macam pendapat yang beredar di media social ataupun di tengah-tengah masyarakat.
  - c. Bagi penulis  
Memberikan kesempatan berharga bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan khususnya di bidang ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan yang baik adalah penulisan yang mudah dipahami pembacanya. Oleh karenanya, agar pembaca mudah dalam memahami tulisan ini perlu adanya sistematika yang mengarahkan. Sistematika penulisan ilmiah dibutuhkan untuk memberi gambaran masing-masing bagian karya tulis sehingga sistematis dan ilmiah sebagai berikut:

**Bagian utama** terdiri dari Cover halaman, lembar pengesahan, daftar isi, dan daftar table.

**Bab pertama** berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi pembahasan skripsi ini serta menggambarkan keseluruhan isi yang penulis teliti. Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan.

**Bab kedua** berisi tentang kajian pustaka yang terdiri antara lain, kajian tentang teori-teori yang terkait judul, dan penjabaran mengenai penelitian terdahulu serta kerangka berpikir.

**Bab ketiga** berisi tentang metode penelitian yang di dalamnya membahas tentang jenis penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**Bab keempat** berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi biografi Syekh M. Mutawalli al-Sya'rawi dan M. Quraish Shihab, konsep ulama menurut Syekh M. Mutawalli al-Sya'rawi dan M. Quraish Shihab, serta komparasi penafsiran tentang konsep ulama dalam Al-Qur'an

**Bab kelima** berisi tentang kesimpulan yang terdiri dari simpulan dan saran-saran

**Bagian akhir** terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan lain sebagainya.